

**Gerakan Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas Tahun 2018-2023  
(Studi Gerakan Perlawanan Masyarakat terhadap Perampasan Lahan)**

**Bagas Kurniawan\*), Dewi Erowati\*\*), Puji Astuti\*\*)**

**E-Mail: [bagaskurniawan524.bk@gmail.com](mailto:bagaskurniawan524.bk@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 telah memasukkan Desa Wadas dalam Izin Lingkungan dan Izin Penetapan Lokasi yang terbit pada tanggal 7 Juni 2018 sebagai lokasi pertambangan batu andesit untuk memenuhi kebutuhan material dalam pembangunan Bendungan Bener. Hal tersebut telah memicu gelombang penolakan dari warga Wadas hingga seiring berjalannya waktu menjadi satu gerakan sosial masyarakat yang terorganisir dengan nama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA). Pada studi ini, fokus diberikan pada kajian terkait pola gerakan dan pengaruh faktor-faktor di lapangan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sebagai teknik dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan wawancara terstruktur kepada warga Desa Wadas, lembaga pendamping, dan solidaritas sebagai pihak yang terlibat dan membersamai gerakan. Kemudian peneliti menggunakan teori Gerakan Sosial Baru oleh McAdam, dkk., Gerakan Ganda Karl Polanyi, dan Teori Konflik Dahrendorf untuk menjelaskan terkait kondisi gerakan menolak tambang batu andesit yang terdapat di Desa Wadas. Selanjutnya, penelitian ini memperoleh temuan bahwa jalur litigasi dan non-litigasi yang ditempuh warga Wadas tidak membuat pemerintah dan pihak pemrakarsa menghentikan segala aktivitas terkait rencana pertambangan. Sikap menolak warga Wadas yang didasari pada usaha melindungi kelestarian alam Desa Wadas dari kerusakan akibat rencana aktivitas tambang justru dibalas dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat selama proses pembebasan lahan. Bentuk pendekatan yang demikian dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berakibat pada munculnya konflik vertikal antara warga Wadas dengan pemerintah tetapi juga konflik horizontal antar warga Wadas itu sendiri.

Kata Kunci: Bendungan Bener, Desa Wadas, Tambang Batu Andesit, Gerakan Sosial Masyarakat.

## **ABSTRACT**

*Central Java Governor's Decree Number 590/41 of 2018 has included Wadas Village in the Environmental Permit and Location Determination Permit issued on June 7, 2018 as an andesite mining location to meet material needs in the construction of the Bener Dam. This has triggered a wave of rejection from the Wadas residents until over time it became an organized social movement under the name Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA). In this study, the focus was given to studies related to movement patterns and the influence of factors in encouraging and inhibiting social movements in rejecting andesite stone mining in Wadas Village. This research uses qualitative research methods with a case study approach. As a technique in collecting research data, researchers used structured interviews with Wadas Village residents, companion institutions, and solidarity as parties involved and accompanying the movement. Then researchers used the New Social Movement theory by McAdam, et al., Karl Polanyi's Double Movement, and Dahrendorf's Conflict Theory to explain the condition of the movement against andesite stone mines in Wadas Village. Furthermore, this study found that the litigation and non-litigation paths taken by Wadas residents did not make the government and the initiators stop all activities related to the mining plan. The attitude of refusing Wadas residents based on efforts to protect the nature of Wadas Village from damage caused by planned mining activities was actually reciprocated by repressive actions taken by the authorities during the land acquisition process. This form of approach taken by the government not only results in the emergence of vertical conflicts between Wadas residents and the government but also horizontal conflicts between Wadas residents themselves.*

*Keywords: Bener Dam, Wadas Village, Andesite Stone Mining, Social Movement.*

\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

\*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### **A. PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah menjadi dasar legal dalam mendorong proyek-proyek ekspansif oleh pemerintah di Indonesia. Dimulai dari kebijakan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) era

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan kebijakan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kebijakan proyek-proyek ekspansif oleh pemerintah tersebut semakin terlihat dengan hadirnya suatu lembaga yang bertugas untuk memastikan percepatan

pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) bernama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, dalam kurun periode tahun 2020-2024 tak kurang dari 208 proyek dan 10 program masuk dalam PSN. Sebagai mayoritas, 57 di antaranya merupakan proyek bendungan dan irigasi.

Indonesia pasca Orde Baru memasuki era reformasi di mana ekspansi pembangunan menjadi salah satu hal yang giat dilakukan. Berbagai sektor terjamah ekspansi tersebut, mulai dari industri, pertambangan ekstraktif, perkebunan, hingga infrastruktur. Soemarsono (2007: 305) kemudian berpendapat bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai representasi negara di dalam melaksanakan kekuasaan negara dituntut untuk berpegang pada nilai keadilan sosial agar capaian dari tujuan pembangunan nantinya dibatasi hanya untuk kesejahteraan rakyat (*welfare state*).

Namun demikian, di dalam implementasinya kebijakan pemerintah yang membawa narasi kesejahteraan diketahui masih banyak menemui dinamika dalam proses mewujudkannya. Pada banyak kasus, narasi untuk kesejahteraan dibawa

dengan tidak setia pada nilai keadilan sosial yang dimaksudkan di awal. Melihat kenyataan yang demikian, pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*policy makers*) dirasa belum mampu secara ideal dalam mengemban tugasnya. Bukan hanya penyelewengan kewenangan oleh individu, pemerintah sebagai institusi dalam pembentukan kebijakan sering kali belum simetris saat membangun interaksinya dengan masyarakat (*asymmetrical social interactions*). Pencampuran kepentingan lain di luar kepentingan bersama (publik) oleh pemerintah justru dapat melahirkan perubahan tata nilai yang bukan hanya berpotensi melahirkan pergeseran (*shift*), tapi juga pada persengketaan (*conflict*), atau bahkan benturan (*clash*) antar nilai yang ada (Muslim, 2003: 489).

Anugrah (2019: 1), melihat persoalan interaksi dan dinamika yang terjadi antara institusi pemerintah dengan masyarakat tersebut berpengaruh sangat signifikan kepada kualitas demokrasi yang terselenggara di Indonesia. Kemudian, persoalan tersebut dibedahnya menjadi empat hal, salah satu di antaranya adalah soal perampasan lahan yang masuk ke dalam konteks persoalan agraria. Sebagai contoh, konflik masyarakat dengan pemerintah terjadi di pesisir Kabupaten Banyuwangi dengan PT Bumi Suksesindo (BSI) terkait aktivitas tambang emas yang

bukan hanya dianggap merugikan masyarakat dari segi ekonomi maupun ekologis, tetapi juga menyangkut persoalan pemerintah yang tidak setia pada peraturan yang dibuatnya. Contoh lain datang dari Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati dan Rembang di mana pemerintah setempat lebih memilih memberikan izin kepada pabrik semen tanpa menimbang dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Situasi masyarakat modern hari ini yang penuh dengan konflik kepentingan rupa-rupanya telah dibaca kehadirannya sedari waktu yang lama. Polanyi (1944: 136) dalam bukunya yang berjudul *The Great Transformation* menteorikan bahwa kehidupan masyarakat modern pada gilirannya diatur oleh suatu gerakan ganda (*double movements*) yang dimotori oleh dua kepentingan berbeda. Kedua gerakan tersebut yaitu gerakan antara produksi dan pasar yang mengarah pada ekspansi dan percepatan pembangunan yang kemudian dihadang dengan suatu gerakan yang mengarah pada perlambatan pembangunan. Pembacaan Polanyi dalam konteks dinamika masyarakat modern tersebut pada akhirnya jika ditarik terus menerus sampailah pada persoalan terutama terkait persoalan agraria.

Konflik kepentingan atas narasi kesejahteraan tidak berhenti di pesisir

Kabupaten Banyuwangi maupun Pegunungan Kendeng Utara tetapi juga dapat dilihat dari apa yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dimulai dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang di dalamnya menetapkan Bendungan Bener menjadi salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Permasalahannya, Desa Wadas yang berjarak sekitar 10 kilometer dari lokasi rencana pembangunan Bendungan Bener melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 juga turut dimasukkan dalam Izin Lingkungan yang terbit tanggal 8 Maret 2018 dan Izin Penetapan Lokasi pada tanggal 7 Juni 2018. Rencananya, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut Desa Wadas nantinya diperuntukkan sebagai lokasi pertambangan batu andesit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan material dalam pembangunan Bendungan Bener.

Pemerintah dalam hal ini dinilai lalai karena tidak memperhitungkan kebijakannya dengan matang. Bukan tanpa alasan, status Desa Wadas jauh sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Pasal 54 Nomor 27

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 yang di dalamnya menetapkan Kecamatan Bener termasuk Desa Wadas sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk perkebunan utamanya cengkeh, kopi robusta, aren, dan kakao. Bukan hanya itu, Peraturan Daerah tersebut juga menetapkan Kecamatan Bener termasuk di dalamnya Desa Wadas sebagai bagian dari kawasan yang rawan terhadap bencana tanah longsor.

Alih-alih melakukan tinjauan kembali, pada dokumen terbaru RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 dijelaskan di dalamnya bahwa alih fungsi kawasan hortikultura diperbolehkan bersyarat yang salah satu di antaranya adalah untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Tidak berhenti di situ, pokok bahasan terkait kawasan rawan bencana alam termasuk di dalamnya mengenai tanah longsor tidak lagi di singgung dalam pasal mana pun pada dokumen RTRW tersebut.

Kemudian muncul kekhawatiran dari banyak pihak sebagai respons atas rencana pertambangan di Desa Wadas dan Pembangunan Bendungan Bener tersebut. Latar belakangnya dapat ditinjau melalui apa yang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional tulis dalam laman resminya ([walhi.or.id](http://walhi.or.id)). Disebutkan dalam tulisan tersebut bahwa model

tambang batu andesit yang rencananya dilaksanakan di Desa Wadas merupakan tambang *quarry* (tambang terbuka) yang kandungannya dikeruk tanpa sisa dengan estimasi waktu penambangan selama 30 bulan. Untuk mencapai target kedalaman tambang yaitu 40 meter, penambangan batu andesit di Desa Wadas nantinya akan dilakukan dengan cara dibor, dikeruk, dan diledakkan menggunakan 5.300 ton dinamit.

Banyak warga Wadas akhirnya mempertanyakan minimnya keterlibatan warga dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menetapkan salah satunya Desa Wadas sebagai wilayah yang diambil tanahnya untuk ditambang. Alih-alih memperbaiki komunikasi dengan warga, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak lewat Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Jaringan Sumber Air justru memberi penjelasan bahwa AMDAL untuk Bendungan Bener dan *quarry* batu andesit Desa Wadas sudah melalui pertimbangan matang. Pernyataan ‘menenangkan’ yang demikian ini sering digunakan para teknokrat sebagai penopang bagi tegaknya formasi wacana pembangunan berbasis pertambangan (Ardianto, 2016: 98).

Warga Wadas juga menyoroti bagaimana sistem ganti rugi tanah warga yang dilakukan pemerintah. Pasalnya,

kultur dan mata pencaharian mayoritas warga Desa Wadas adalah bertani. Jika nantinya ganti rugi diberikan sedangkan lahan pertanian harus diserahkan sebagai gantinya, warga tidak bisa menopang hidupnya dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut tentu saja menjadi faktor yang sangat membebani jika warga harus ikut dalam persaingan pekerjaan di luar kemampuan yang dimilikinya. Pergantian ke hal-hal yang dianggap (pasar) lebih efisien dan adaptif dalam menjamin keberlangsungan akumulasi keuntungan merupakan sesuatu yang kemudian Schumpeter sebut sebagai *the process of creative destruction* (Rachman, 2013: 7).

Oleh karenanya, banyak pihak termasuk di dalamnya warga Desa Wadas melakukan penolakan atas rencana pertambangan tersebut. Bukan hanya bentang alam dan kekayaan hayati di Desa Wadas yang terancam rusak dengan dilakukannya aktivitas tambang, tetapi juga kelangsungan hidup warga dalam jangka panjang yang terancam hilang. Kekhawatiran terhadap risiko-risiko tersebut yang pada akhirnya membidani lahirnya gerakan penolakan tambang batu andesit di Desa Wadas. Melalui sebuah paguyuban, warga Wadas selanjutnya membentuk dan memberi nama gerakan penolakan penolakan tersebut sebagai Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa

Wadas (GEMPADEWA) diikuti wadah-wadah pergerakan lainnya seperti Kawula Muda Desa Wadas (KAMUDEWA) juga Wadon Wadas.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pola gerakan dan pengaruh faktor-faktor di lapangan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas.

## **C. KERANGKA TEORI**

Dalam melakukan analisis pola gerakan dan pengaruh faktor-faktor di lapangan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial dalam menolak tambang batu andesit di Desa Wadas, peneliti menggunakan beberapa teori. Pertama, kajian analisis Gerakan Sosial Baru oleh McAdam, McCarthy, dan Zald dalam bukunya yang berjudul *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Cultural Framing*. Disebutkan dalam kajian analisis tersebut bahwa terdapat tiga faktor yang memotori suatu gerakan sosial, yaitu; kesempatan atau peluang-peluang politik, struktur dan mobilisasi sumber daya, dan yang terakhir adalah pembedaan (*framing*).

Selanjutnya, peneliti menggunakan teori Gerakan Tandingan (*Counter Movement*) dan Gerakan Ganda (*Double Movement*) yang dikemukakan oleh Karl Polanyi dalam bukunya yang berjudul *The Great Transformation*. Block (2008: 2) dalam tulisannya yang berjudul *Polanyi's Double Movement and the Reconstruction of Critical Theory* kemudian menjabarkan garisbesarnya dari ide gerakan ganda memiliki kesempatan (peluang), kekuatan, dan kapasitas untuk menantang dan mengubah struktur kelembagaan masyarakat.

Terakhir, peneliti juga menggunakan teori konflik oleh Ralf Dahrendorf sebagai kajian teori dalam melakukan analisis. Dahrendorf dalam teorinya menyebutkan bahwa teori konflik berkaitan dengan konflik sosial. Dahrendorf berargumen bahwa konflik dikatakan dalam cakupan sosial ketika konflik tersebut supra-individu. Dahrendorf melihat penyelesaian dalam konflik menjadi sangat penting dalam penanganan konflik. Keberhasilan dalam penyelesaian konflik menurut Dahrendorf bergantung pada empat prasyarat dan dua kerangka kelembagaan sebagai berikut:

1. Kontradiksi konflik harus dilihat sebagai dimensi normalitas yang sah.
2. Resolusi konflik mengacu pada karakteristik konflik, bukan penyebab.
3. Efisiensi resolusi konflik dipengaruhi secara positif oleh tingkat organisasi

yang tinggi dari pihak-pihak yang berkonflik.

4. Keempat, keberhasilan resolusi konflik tergantung pada kepatuhan terhadap aturan tertentu. Aturan-aturan ini tidak boleh menguntungkan salah satu pihak yang bertikai, yaitu, pihak-pihak yang bertikai harus dianggap setara.

Kemudian, kerangka kelembagaan yang dimaksud dalam hal ini yang pertama merupakan hadirnya pihak ketiga yang di satu sisi membuat aturan yang mengikat secara umum tentang bagaimana menangani konflik dan di sisi lain memiliki kemungkinan untuk mengakhiri konflik. Selanjutnya, kerangka kelembagaan yang kedua adalah imputasi tanggung jawab atas keputusan.

#### **D. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan warga dan aktor-aktor lain yang terlibat di dalam konflik tambang Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sebagai obyek penelitian. Aktor-aktor tersebut meliputi NGO (*Non-Governmental Organization*) dan solidaritas masyarakat sipil yang turut membersamai perjuangan warga Wadas (lembaga/aliansi/koalisi/mahasiswa).

## **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a.) Pola Gerakan Sosial dalam Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas**

Di dalam menguraikan analisis soal pola gerakan menolak tambang batu andesit di Desa Wadas, peneliti menggunakan teori Gerakan Tandingan dan Gerakan Ganda oleh Karl Polanyi (1944) di dalam bukunya yang berjudul *The Great Transformation*. Melalui Block (2008), ide soal gerakan ganda diuraikan dalam tulisannya yang berjudul *Polanyi's Double Movement and the Reconstruction of Critical Theory*. Berikut peneliti menguraikan satu persatu dengan menggunakan konteks studi kasus yang terjadi di Desa Wadas:

#### **1.) Kesempatan (Peluang)**

Munculnya reaksi penolakan oleh warga Wadas terkait tambang di Desa Wadas didasari oleh kesadaran warga yang tumbuh secara organik. Respons tersebut muncul karena warga melihat isu tambang yang akan hadir di Desa Wadas merupakan masalah serius yang harus disikapi secepatnya dan secara bersama-sama. Penolakan oleh warga dimulai sejak tahap sosialisasi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak pada 27 Maret 2018.

Dalam hal ini, terdapat beberapa alasan mengapa warga Wadas menolak

hadirnya tambang batu andesit. Warga beranggapan hadirnya tambang di Desa Wadas akan mengancam lahan pertanian dan sumber mata air yang sehari-harinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh warga Wadas. Hal ini dikarenakan mayoritas warga Wadas (lebih dari 90%) memenuhi kebutuhan ekonominya dengan menggarap lahan yang dimiliki. Meskipun ada sistem ganti rugi yang dilakukan pemerintah, warga khawatir uang yang diterima akan berdampak pada kemiskinan warga di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan warga bukan hanya karena sistem jual-beli yang digunakan pemerintah sehingga lahan tidak dikembalikan lagi ke warga sebagai pemilik tanah, tetapi ada kekhawatiran warga Wadas akan menjadi konsumtif setelah menerima uang ganti rugi oleh pemerintah. Lokasi yang rencananya akan dijadikan tambang juga sangat dekat letaknya dengan pemukiman warga. Warga Wadas yang notabene sangat produktif dengan segala aktivitasnya merasa akan terganggu jika nantinya aktivitas tambang benar-benar dilaksanakan.

Setelahnya, pasca digelarnya aksi pada Konsultasi Publik pertama dan kedua, gelombang penolakan di Desa Wadas bergulir semakin besar, gardu-

gardu penolakan dibangun warga dengan bambu dan kayu menyerupai pos ronda tersebar sepanjang jalan Dusun Kaliancar 1 hingga Dusun Randuparang. Spanduk-spanduk berisikan narasi penolakan pertambangan batu andesit juga terpasang di berbagai tempat. Warga juga mulai ketat melakukan penjagaan kepada setiap orang asing yang ingin masuk ke Wadas. Penjagaan dilakukan warga dengan mengecek kartu identitas setiap orang yang masuk ke Desa Wadas. Hal tersebut dilakukan warga untuk mencegah pihak-pihak pemerintah dan penambang masuk ke Wadas.

Alih-alih mengindahkan penolakan yang dilakukan oleh warga Wadas, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan sebelumnya justru diperpanjang pada 5 Juli 2020. Di dalam surat keputusan tersebut Desa Wadas masuk dalam obyek pembangunan Bendungan Bener.

Puncaknya, pada tanggal 23 April tahun 2021 dan 8 Februari 2022 untuk pertama kalinya warga Wadas yang

menolak tanahnya untuk ditambang berhadapan langsung dengan aparat yang ingin masuk ke Desa Wadas. Selain menempuh jalur non-litigasi dalam menyelesaikan masalah, warga Wadas didampingi oleh Koalisi Advokat sebagai kuasa hukum warga Wadas juga mengajukan gugatan kepada Gubernur Ganjar Pranowo yang didaftarkan ke PTUN Semarang dengan nomor perkara 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. Warga Wadas bersama tim kuasa hukum melihat adanya cacat prosedur dan cacat substansi di dalam IPL sehingga izin tersebut harus dicabut dan dibatalkan.

Buntunya upaya yang dilakukan pemerintah dengan warga Wadas yang masih menolak tanahnya untuk ditambang berujung pada rencana penyelesaian masalah menggunakan mekanisme konsinyasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Respons bermunculan berkenaan dengan dikeluarkannya surat tersebut, tak terkecuali oleh Solidaritas Akademisi untuk Desa Wadas (SADEWA). Disebutkan bahwa konsinyasi adalah cara kotor pemerintah dalam merampas tanah rakyat dikarenakan sikap warga Desa Wadas yang menolak pertambangan batuan andesit tidak memenuhi satu pun klausul

persyaratan konsinyasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

LBH Yogyakarta sebagai pendamping warga Wadas memetakan kasus Wadas untuk pembangunan PSN Bendungan Bener sebagai aliran yang bermuara pada wacana Borobudur masuk ke dalam 10 Bali Baru oleh pemerintah. Bersama dengan YIA (Yogyakarta *International Airport*) dan PLTU Cilacap, Bendungan Bener masuk dalam PSN prioritas yang digunakan untuk menyokong kebutuhan Borobudur yang masuk dalam 10 Bali Baru. LBH Yogyakarta menyayangkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut selalu dinarasikan negara sebagai cara dalam membangun ekonomi negara.

Usaha-usaha yang dilakukan warga Wadas merupakan gambaran atas rasa kegelisahan warga terkait wacana tambang batu andesit yang akan dilakukan di Desa Wadas. Polanyi menjelaskan pada indikator kesempatan (peluang) terhadap gerakan ganda (*double movement*), kegelisahan merupakan faktor yang dapat menghasilkan sebuah tekanan dalam bentuk mobilisasi koalisi politik yang luas.

## 2.) Kekuatan

Block (2008) dalam merekonstruksi teori kritis atas ide gerakan ganda

(*double movement*) Polanyi menjelaskan bahwa entitas yang memegang sumber daya dapat menggunakan kekuatan struktural dan instrumental untuk menyusun "*rules of the game*" yang akan membawa kerugian struktural di arena politik bagi entitas yang berseberangan dengan pemegang sumber daya. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, negara melalui pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang memegang sumber daya sedangkan warga Wadas merupakan pihak yang berseberangan dengan pemerintah dalam persoalan rencana Proyek Strategis Nasional yang berdampak ke Desa Wadas.

Namun, dalam lapangan praktik warga Wadas tidak serta merta begitu saja mengalami kekalahan terkait rencana pertambangan batu andesit yang ada. Piven (2008: 27) mencoba menjelaskan situasi tersebut menggunakan argumennya tentang "*interdependent power*", bahwa gerakan kontra (*counter movement*) dapat menggunakan pengaruh yang cukup besar untuk memenangkan konsesi.

Di dalam kasus Wadas, warga Wadas bertahan atas nilai dan tradisi yang diturunkan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, warga Wadas memang sering melaksanakan mujahadah sebagai

bagian dari usaha warga untuk melindungi tanahnya. Selain sebagai usaha, mujahadah juga sering dilaksanakan warga Wadas dalam memperingati satu peristiwa tertentu. Selama bergulirnya permasalahan rencana tambang di Desa Wadas, warga terus melakukan kegiatan mujahadah bukan hanya sebagai rutinitas agama dan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama tetapi juga sebagai penguat dalam menolak tambang di Desa Wadas.

Di satu sisi, ancaman seperti penangkapan, tindakan represif, serta sanksi hukum adalah hal-hal yang dapat dilakukan pemilik sumber daya untuk mencegah terjadinya protes yang mengganggu. Agitasi yang dilakukan warga Wadas selama bertahun-tahun menggunakan nilai dan tradisi yang dijaga dari generasi ke generasi dapat menarik dukungan terhadap gerakan tandingan (*counter movement*) yang mengarah pada gerakan perlindungan (*protective movement*). Meskipun pada praktiknya nilai dan tradisi yang ada pada gerakan perlindungan (*protective movement*) tidak selalu dapat menjamin warga Wadas memenangkan perlindungan terhadap agenda tambang batu andesit di Desa Wadas.

Hal ini bisa dilihat dari makin terpusatnya gerakan penolakan terhadap

tambang batu andesit di Desa Wadas. Gerakan perlindungan (*protective movement*) memang sering kali berada pada posisi yang tidak menguntungkan di dalam arena politik. Bukan hanya karena tidak menempati posisi sebagai pemegang sumber daya, tetapi juga berkaitan dengan tidak banyaknya cara yang bisa diambil dalam menciptakan peluang yang menguntungkan bagi gerakan perlindungan (*protective movement*).

### 3.) Kapasitas

Gerakan perlindungan (*protective movement*) memerlukan solidaritas untuk menjalankan apa yang Piven sebut sebagai “*interdependent power*”. Polanyi berpendapat nilai timbal balik yang tebal (*thick reciprocity*) memungkinkan seseorang untuk dapat menjalin hubungan dengan jangka waktu yang lama dengan orang lain. Nilai ini kemudian peneliti temukan sebagai salah satu motif yang digunakan warga Wadas untuk mempertahankan tanahnya untuk ditambang. Kemampuan warga Wadas untuk membangun hubungan berdasarkan nilai-nilai timbal balik yang tebal (*thick reciprocity*) adalah modal sosial yang darinya gerakan tandingan (*counteer movement*) untuk perlindungan dapat dibangun.

Warga Wadas memandang lingkungan hidupnya tidak hanya dalam kerangka ekonomi. Hubungan yang telah terjalin dari generasi ke generasi telah berperan dalam melahirkan pengetahuan, sejarah, serta budaya yang nilai-nilainya terus dijaga warga dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga salah satunya sumber air di Desa Wadas sama artinya dengan menjaga nasihat, pelajaran, berkah, dan kekayaan spiritual yang diwariskan oleh leluhur untuk diteruskan kepada generasi penerus Desa Wadas. “Tanah adalah daging, air adalah darah, batu adalah tulang. Alam selayaknya manusia, jika satu hilang rusaklah tataran kehidupannya”, demikianlah Wadon Wadas menyiratkan pesan bahwa manusia dan lingkungan bukan merupakan dua hal yang terpisahkan.

**b.) Pengaruh Faktor-Faktor di Lapangan dalam Mendorong maupun Menghambat Gerakan Sosial dalam Menolak Tambang Batu Andesit di Desa Wadas**

**1.) Kesempatan atau Peluang Politik**

Gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai usaha rasional untuk dapat lepas dari segala bentuk penindasan baik secara sosial maupun politik. McAdam (Locher, 2002: 265) menekankan

pentingnya peluang politik di dalam gerakan sosial. Sebagai sebuah upaya, perubahan kondisi politik kemudian berpeluang lebih besar untuk dapat diwujudkan ketika terdapat satu kesatuan kelompok yang besar di dalam arena politik itu sendiri. Di dalam kasus Wadas sendiri terdapat pergeseran situasi pasca kejadian pengukuran tahap pertama oleh pihak BPN pada 8 Februari 2022. Belum terselesaikannya kejadian rencana sosialisasi pemasangan patok tanah pada 23 April 2021 ditambah dengan kejadian di Februari 2022 membuat warga Wadas terpukul mundur dan mendapatkan trauma yang sangat membekas.

Meskipun kondisi Desa Wadas sudah sejak dahulu sudah terbagi secara wilayah tetapi sudah tumbuh kesadaran dari generasi muda Desa Wadas untuk melupakan pembagian tersebut. Akan tetapi, terbaginya kembali wilayah Desa Wadas menjadi dua disebabkan oleh terpecahnya gerakan GEMPADEWA pasca peristiwa 8 Februari 2022.

Setelah tindakan represif dan kriminalisasi yang dilakukan aparat terhadap warga, sekarang warga Wadas dihadapkan dengan rencana konsinyasi yang akan merampas harta warisan berupa lahan yang dimiliki. Hitungan yang semula berada pada persentase

75% warga kontra (tambang) jumlahnya terus mengecil hingga sekarang tersisa 30%. Saat ini gerakan penolakan tambang sudah terpusat di salah satu dusun yaitu Dusun Randuparang yang merupakan bagian dari wilayah Wadas Atas. Warga Wadas telah mengupayakan berbagai cara dengan mendatangi segala lapisan pemerintahan yang ada. Tetapi warga Wadas melihat tidak banyaknya hasil yang bisa didapat dari usaha-usaha yang sudah dilakukan tersebut.

## 2.) Mobilisasi Sumber Daya

Anthony Obersdchall (Locher, 2002: 258) memperkenalkan teori mobilisasi sumber daya (*the mobilization theory*) sebagai teori yang berbicara soal proses terbentuknya kerumunan, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Isu pertambangan di Desa Wadas yang tersiar dari tahun 2015 membuat warga Wadas merasakan kekhawatiran dengan dinamika yang mungkin akan terjadi ke depannya di Wadas. Hal tersebut yang akhirnya melatarbelakangi warga Wadas baik Wadas Atas maupun Wadas Bawah untuk berkumpul dan menentukan sikap terkait rencana proyek pertambangan yang akan masuk ke Desa Wadas.

Penolakan yang dilakukan oleh warga Wadas tidaklah terorganisir di masa awal-awal. Warga Wadas belum

membentuk satu naungan organisasi yang terstruktur dan belum dilakukannya pendampingan dari pihak mana pun. Hal tersebut terus dilakukan hingga akhirnya warga bersepakat untuk membentuk satu organisasi bernama GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas). Kemandirian warga Wadas sampai dengan terbentuknya organisasi GEMPADEWA yang berisikan tujuh dusun yang menolak rencana tambang akhirnya menemui kebuntuannya ketika Gubernur Ganjar Pranowo menerbitkan IPL pada 2018. Mengingat permasalahan yang dirasa semakin serius dengan terbitnya IPL tersebut akhirnya membuat warga merasa butuh untuk dilakukan pendampingan oleh lembaga.

Berjalannya waktu membuat gerakan penolakan tambang di Desa Wadas kian membesar. Hal tersebut kemudian memunculkan satu kebutuhan untuk hadirnya gerakan perempuan di Desa Wadas. Lahirnya gerakan perempuan di Desa Wadas juga dilatarbelakangi atas keresahan para perempuan Wadas yang tidak pernah dilibatkan sebelumnya dalam pengambilan keputusan. Perempuan Wadas merasa selalu terlibat hanya sebagai sosok yang berada di “belakang panggung”. Merespons hal tersebut, kemudian LBH Yogyakarta sebagai

lembaga pendamping rutin mengadakan pertemuan dua kali dalam satu bulan yang dikhususkan untuk para perempuan Wadas. Akhirnya gerakan Wadon Wadas juga hadir di tahun 2021 sebelum terjadinya tragedi 234 (23 April 2021).

Teori mobilisasi sumber daya (*the mobilization theory*) memang menaruh fokus utama pada faktor ekonomi dan politik sedangkan faktor lain yang meliputi faktor organisasi dan kepemimpinan adalah faktor yang berperan dalam mendorong maupun menghambat gerakan sosial. Lewat kesadaran yang terbangun secara organik, warga Wadas kemudian melihat kekompakan warga merupakan faktor paling penting dalam penolakan tambang di Desa Wadas. Tetapi situasi yang terjadi di Wadas dilihat sebagai hal yang tidak mudah. Beragamnya motif dan faktor yang memengaruhi warga Wadas untuk menyerahkan lahannya beberapa di antaranya memang menyinggung perihal ganti rugi dan ekonomi.

### 3.) Pembingkaiian atau *Framing*

Pembingkaiian (*framing*) di dalam gerakan sosial digunakan untuk memproduksi dan memelihara makna. Di kasus Wadas, warga menggunakan sosial media Wadas Melawan di berbagai *platform* seperti Instagram,

Twitter, dan YouTube. Warga Wadas menggunakan akun-akun media sosial tersebut untuk mengabarkan kabar garis depan terkait kasus rencana pertambangan yang terjadi di Wadas. Akun-akun tersebut sampai dengan saat ini dikelola secara mandiri oleh warga Wadas. LBH Yogyakarta sebagai pendamping warga Wadas melihat keberpihakan setiap lembaga terhadap warga itu dibutuhkan untuk memperkuat posisi tawar warga dalam kasus ini. Bersatunya elemen-elemen tersebut bersama warga Wadas dilihat sebagai usaha menaikkan posisi warga di hadapan negara. Sayangnya, terdapat beberapa lembaga seperti KPAI, Komnas HAM, Ombudsman, juga para jurnalis yang tidak dapat tegas dalam mengambil sikap untuk bersama warga Wadas.

### 4.) Resolusi Konflik

Masih bergulir dan belum terselesaikannya konflik rencana tambang batu andesit di Desa Wadas sampai dengan hari ini disebabkan oleh tidak adanya penyelesaian konflik dari pihak-pihak yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Prasyarat yang diajukan Dahrendorf dalam menentukan keberhasilan resolusi konflik tidak terjadi di dalam kasus Wadas. Warga Wadas sebagai pihak yang berkonflik

telah dihadapkan pada pemerintah sebagai pihak yang berseberangan. Hal ini telah menciptakan ketimpangan bahkan sebelum konflik itu dimulai.

Pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan Proyek Strategis Nasional telah memiliki segala perangkat yang digunakan untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Oleh karenanya, ekspektasi terhadap kesetaraan di mata hukum antara warga Wadas dengan pemerintah juga tidak terwujud dalam hal ini. Di sisi lain, pemerintah sebagai institusi yang juga membuat serangkaian peraturan sebagai “*rules of the game*” telah dipandang jauh dari kata bertanggung jawab dalam menggunakannya.

Tidak berfungsi dengan maksimalnya pihak ketiga yang dalam kerangka kelembagaan Dahrendorf diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian konflik menjadi masalah selanjutnya. Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, Ombudsman hingga banyak lembaga lainnya telah disayangkan karena tidak mengambil ketegasan dalam kasus Wadas. Segala upaya termasuk pelaporan telah dilakukan warga Wadas bersama dengan pendamping, akan tetapi tidak pernah ada tindak lanjut yang jelas dari

lembaga-lembaga terkait. Hal tersebut yang kemudian membuat posisi warga semakin terhimpit dan merugi pada bergulirnya konflik rencana tambang batu andesit di Desa Wadas.

## **F. KESIMPULAN**

Melihat banyaknya hal tidak sejalan dengan narasi membangun ekonomi negara melalui serangkaian kebijakan Proyek Strategis Nasional yang dibawa oleh pemerintah justru memunculkan dampak buruk pada masyarakat yang terdampak. Gerakan menolak tambang batu andesit di Desa Wadas telah berkembang semakin besar seiring berjalannya waktu. Hal ini membuat bukan hanya para laki-laki tetapi juga para perempuan Wadas juga telah berkontribusi secara aktif dalam gerakan mengingat menempati posisi sebagai kelompok yang paling rentan akan dampak dari adanya rencana tambang. Selain menempuh upaya litigasi, jalur-jalur non-litigasi juga telah banyak digunakan warga Wadas dalam memperbesar peluang untuk memenangkan gerakan menolak tambang.

Warga Wadas yang bertahan untuk menolak rencana tambang batu andesit di Desa Wadas bersama dengan relasi sejarah terhadap lingkungan serta nilai, pengetahuan, dan religius-spiritualitasnya nyatanya tak menjadi dasar yang digunakan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana

pertambangan di Desa Wadas. Tindakan intimidasi dan represi sebagai pendekatan yang dilakukan pemerintah telah membatalkan agitasi yang dilakukan warga Wadas selama bertahun-tahun menggunakan nilai dan tradisi untuk memenangkan perlindungan terhadap ruang hidup dari agenda tambang batu andesit di Desa Wadas.

## G. SARAN

Lembaga pendamping maupun solidaritas yang ada bersama gerakan masyarakat dituntut untuk dapat secara selaras bersama warga menghadapi dinamika gerakan yang terjadi. Dalam hal ini, intrik gerakan di dalam internal organisasi memang harus diatasi sebagai syarat agar gerakan dapat berkelanjutan dan berumur panjang. Di samping itu, gerakan yang selama ini dibangun dengan melibatkan solidaritas dan lembaga pendamping sering kali masih belum berhasil melewati dinamika gerakan dengan baik. Salah satu faktor yang cukup krusial adalah tidak adanya rencana strategis gerakan yang disepakati dan dijalankan bersama.

Perlu adanya kesadaran dalam melihat gerakan sosial sebagai fenomena politik yang berarti tidak dapat memisahkan gerakan dari keputusan-keputusan yang politis. Pemerintah sebagai pihak yang menempati posisi sebagai pemegang sumber daya menggunakan kekuatan struktural dan

instrumental untuk menyusun “*rules of the game*” yang akan membawa kerugian struktural di arena politik bagi entitas berseberangan dengan pemegang sumber daya. Menyadari akan hal tersebut berarti juga menyadari pentingnya gerakan sosial menyusun rencana strategis yang menasar “*rules of the game*” yang telah dibuat pemerintah dengan tujuan agar gerakan sosial tidak jatuh dalam kerugian struktural di arena politik yang lebih dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, I. (2019). *Persoalan Agraria dan Demokrasi di Indonesia*. Prisma Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi Negara & Kapital Dalam Konflik Agraria, 38, 3-4.
- Ardianto, H. T. (2016). *Mitos Tambang untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Block, F. (2008). *Polanyi's Double Movement and the Reconstruction of Critical Theory*. *Revue Interventions Economiques. Papers in Political Economy*, (38).
- Kühne, O. (2020). *Landscape Conflicts—a Theoretical Approach based on the Three Worlds Theory of Karl Popper and the Conflict Theory of Ralf Dahrendorf, Illustrated by the Example of the Energi System Transformation in Germany*. *Sustainability*, 12(17), 6772.
- Locher, D. A. (2002). *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.

- McAdam, D., McCarthy, John D., & Zald, M. N. (2004). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Piven, F. F. (2008). *Challenging Authority: How Ordinary People Change America*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*. Boston: Beacon.
- Muslim, A. (2013). *Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis*. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(3), 483-494.
- Rachman, N. F. (2013). *Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, (37), 1-14.
- Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300-322.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). 2021. *Sikap WALHI atas Kekerasan di Wadas Purworejo*. 24 April 2021. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/sikap-walhi-atas-kekerasan-di-wadas-purworejo/> pada 25 April 2022.